



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. HUSNI LUBIS Alias JAOL
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Kelambir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Jl. Sekata Gg. Alpala Lk. XII Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 21 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 823/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 823/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M. HUSNI LUBIS als JAOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 gram
- 2 buah plastic klip kosong,

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara an. Rajaii als Jai

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-98/RP.9/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. HUSNI LUBIS als JAOL pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan karya bakti gg. Wakaf Lk. 10 Kampung bahari kel.besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi Rajaii als Jai ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan yaitu saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting di rumah saksi Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu, selanjutnya setelah digeledah, saksi-saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menanyakan Rajaii als Jai tentang dari mana Rajaii als Jai memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan Rajaii als Jai bahwa shabu diperoleh dari terdakwa M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (belum tertangkap), mendengar hal tersebut saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menyuruh Rajaii als Jai menghubungi terdakwa M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu Rajaii als Jai pun menghubungi terdakwa, setelah Rajaii als Jai selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol, Rajaii als Jai mengatakan kepada saksi dari Polres Pelabuhan Belawan bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang , selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menunggu kedatangan M. husni Lubis als Jaol dirumah Rajaii als Jai, sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dari Polres

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan penggeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 gram/jie kepada Rajaii als Jai pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan dimana terdakwa menerangkan menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Rajaii Als Jai, dan Rajaii Als Jai baru membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Rajaii Als Jai mengatakan kepada terdakwa, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian terdakwa mendatangi Rajaii Als Jai, Disaat terdakwa berada didepan rumah Rajaii Als Jai, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan membawa Rajaii als Jai dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses selanjutnya, terhadap barang bukti 6 buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa RAJAII als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. HUSNI LUBIS als JAOL pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan karya bakti gg. Wakaf Lk. 10 Kampung bahari kel.besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi Rajaii als Jai ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan yaitu saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting di rumah saksi Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu, selanjutnya setelah digeledah, saksi-saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menemukan 1 buah plastik klip didalamnya berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menanyakan Rajaii als Jai tentang dari mana Rajaii als Jai memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan Rajaii als Jai bahwa shabu diperoleh dari terdakwa M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (belum tertangkap), mendengar hal tersebut saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menyuruh Rajaii als Jai menghubungi terdakwa M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu Rajaii als Jai pun menghubungi terdakwa, setelah Rajaii als Jai selesai berkomunikasi dengan M. Husni Lubis als Jaol, Rajaii als Jai mengatakan kepada saksi dari Polres Pelabuhan Belawan bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang , selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menunggu kedatangan M. husni Lubis als Jaol dirumah Rajaii als Jai, sekitar pukul 15.00 wib M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan pengeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika dan M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 gram/jie kepada Rajaii als Jai pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa menerangkan menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Rajaii Als Jai, dan Rajaii Als Jai baru membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Rajaii Als Jai mengatakan kepada terdakwa, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian terdakwa mendatangi Rajaii Als Jai, Disaat terdakwa berada didepan rumah Rajaii Als Jai, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan membawa Rajaii als Jai dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses selanjutnya, terhadap barang bukti 6 buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa RAJAII als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DEDI ANDIKA NASUTION, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedi Andika Nasution dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Husni Lubis Alias Jaol dan Rajali Alias Jai pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gang Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan telah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut mau digunakan oleh Rajaii Alias Jaii dan Shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari Kebiri (DPO);
- Bahwa Saksi saat berada di rumah Rajaii Alias Jaii, Terdakwa M. Husni Alias Jaol mau datang untuk meminta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rajaii Alias Jaii;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanyakan tidak keberatan;

2. Saksi RUDI GINTING, ketererangannya dibacakan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Rudi Ginting dan kawan-kawan, masing-masing anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Husni Lubis Alias Jaol dan terdakwa bersama dengan Rajali Alias Jai pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gang Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 6 (enam) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut mau digunakan oleh Rajaii Alias Jaii dan Shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari Kebiri (DPO);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat berada di rumah Rajaii Alias Jaii, Terdakwa M. Husni Alias Jaol mau datang untuk meminta uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rajaii Alias Jaii;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Rajaii Alias Jaii oleh anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Karya Bakti Gang Wakaf Link. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan karena memiliki Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa berada di teras rumah Rajaii Alias Jai untuk mengambil sisa uang penjualan shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Rajai Alias Jai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik klip diduga berisi narkotika berisi shabu dan 2 (dua) buah plastic klip kosong yang ditemukan di lantai dapur serta 1 (satu) buah panci di dalam berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering di kemas dengan kertas warna coklat yang tergantung di dinding dapur rumah Rajaii Alias Jai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Rajaii Alias Jai di Kampung Bahari Gang Wakaf Link 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan labuhan Kota Medan, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa penjualan shabu kepada Rajaii Alias Jaii sebanyak 10 (sepuluh) Gram/Jie;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram kepada Rajaii Alias Jai dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan baru pertama kali Terdakda menjualnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rajes (DPO) yang akan Terdakwa jual kembali kepada Rajaii Alias Jai;
- Bahwa dari hail penjualan shabu kepada Rajaii Alias Jai, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 gram
- 2 buah plastic klip kosong,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi Rajaii als Jai ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan yaitu saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting di rumah saksi Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu;
- Bahwa selanjutnya setelah digeledah, saksi-saksi dari anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 (dua) buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 (satu) buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat;
- Bahwa saksi Dedi Andika Nasution menanyakan kepada Rajaii als Jai tentang asal muasal Rajaii als Jai memperoleh shabu dan daun ganja kering. Menurut Rajaii als Jai bahwa shabu diperoleh dari terdakwa M. Husni Lubis als Jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (DPO);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menyuruh Rajaii als Jai menghubungi terdakwa M. Husni als Jaol untuk datang kerumah, lalu Rajaii als Jai pun menghubungi terdakwa, setelah Rajaii als Jai selesai berkomunikasi dengan terdakwa M. Husni Lubis als Jaol, Rajaii als Jai mengatakan kepada saksi dari Polres Pelabuhan Belawan bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menunggu kedatangan terdakwa M. husni Lubis als Jaol dirumah Rajaii als Jai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan penggeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan terdakwa M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram/jie kepada Rajaii als Jai pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Rajaii Als Jai, dan Rajaii Als Jai baru

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Rajaii Als Jai mengatakan kepada terdakwa, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian terdakwa mendatangi Rajaii Als Jai, Disaat terdakwa berada di depan rumah Rajaii Als Jai, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan membawa Rajaii als Jai dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti 6 (enam) buah plastik klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa RAJAII als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Satu);
3. Percobaan atau Perमुफakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa M. HUSNI LUBIS Alias JAOL yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

uat hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M. HUSNI LUBIS Alias JAOL sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi Rajaii als Jai ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan yaitu saksi Rudi Simamora bersama saksi Dedi dan saksi Rudi Ginting di rumah saksi Rajaii

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah digeledah, saksi-saksi dari anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip diduga berisi shabu dan 2 (dua) buah plastic klip kosong terletak dilantai, kemudian menemukan lagi 1 (satu) buah panci yang tergantung di dinding dapur yang berisikan 4 (empat) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, setelah itu saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menanyakan Rajaii als Jai tentang dari mana Rajaii als Jai memperoleh shabu dan daun ganja kering, dan atas keterangan Rajaii als Jai bahwa shabu diperoleh dari terdakwa M. Husni Lubis als jaol dan daun ganja kering diperoleh dari Kebiri (DPO), mendengar hal tersebut saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menyuruh Rajaii als Jai menghubungi terdakwa M. Husni als Jaol untuk datang ke rumah, lalu Rajaii als Jai pun menghubungi terdakwa, setelah Rajaii als Jai selesai berkomunikasi dengan terdakwa M. Husni Lubis als Jaol, Rajaii als Jai mengatakan kepada saksi dari Polres Pelabuhan Belawan bahwa M. Husni Lubis als jaol akan datang, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan menunggu kedatangan terdakwa M. husni Lubis als Jaol dirumah Rajaii als Jai;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa M. Husni Lubis als Jaol datang kerumah Rajaii als Jai di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan, saat itulah saksi dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap saksi M. Husni Lubis als jaol dan melakukan penggeledahan badan M. Husni Lubis als Jaol namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan terdakwa M. Husni Lubis als Jaol ada menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram/jie kepada Rajaii als Jai pada hari Jumat tanggal 08 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Karya bakti Gg, wakaf Lk. 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Rajaii Als Jai, dan Rajaii Als Jai baru membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Rajaii Als Jai mengatakan kepada terdakwa, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian terdakwa mendatangi Rajaii Als Jai, Disaat terdakwa berada di depan rumah Rajaii Als Jai, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dari Polres Pelabuhan Belawan membawa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajaii als Jai dan M. Husni Lubis als Jaol serta barang bukti ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti 6 (enam) buah plastik klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 79/POL-10009/2018 tanggal 19 November 2018 bahwa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 14033/NNF/2018 tanggal 28 November 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening list merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 6 (enam) buah plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 25 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa RAJAII als JAI dan M. HUSNI LUBIS als JAOL adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan hendak dijual kembali kepada orang-orang yang berminat membelinya, karena terdakwa mengharapkan akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi serta terdakwa diketahui bahwa awalnya terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram/Jie kepada RAJAI Als JAI pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib di Jalan Karya bakti gang Wakaf Lingk 10 Kampung Bahari Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Rajaii Als Jai, dan Rajaii Als Jai baru membayar uang shabu sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) sehingga kekurangan uang Pembeli shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), Atas kekurangan tersebut Rajaii Als Jai mengatakan kepada terdakwa, Sisanya seminggu lagi, dan seminggu kemudian terdakwa mendatangi Rajaii Als Jai, disaat terdakwa berada didepan rumah Rajaii Als Jai, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, terdakwa memperoleh shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dari RAJES dengan dibeli seharga Rp. 6.500.000.- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah), Dan apabila terdakwa menerima sisa uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-halyang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 gram.
- 2 buah plastic klip kosong.

Seluruhnya barang bukti masih dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rajaii Alias Jai, maka statusnya akan diputus dalam berkas perkara An. RAJAII Alias JAI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSNI LUBIS Alias JAOL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 buah plastic klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,02 gram.
 - 2 buah plastic klip kosong.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rajaii Alias Jai.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H.Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.dan Tengku Oyong, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17